

PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TERHADAP PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

Wahyudha Kukuh Yuswanto

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial, Ekonomi dan Humaniora,
Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Indonesia
Email: wahyudhaduos@gmail.com

Kartika Winkar Setya

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial, Ekonomi dan Humaniora,
Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Indonesia
Email: kartikatriono@gmail.com

Yuliani Catur Rini

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial, Ekonomi dan Humaniora,
Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Indonesia
Email: yulianirini1987@gmail.com

ABSTRACT

This research is based on the author's initial observations, which yielded data on the increasing number of locations, such as restaurants, hotels, bars, and nightclubs, that are increasingly selling alcoholic beverages for on-site consumption or takeaway. This activity can lead to problems such as increased crime triggered by alcohol consumption due to unconsciousness. Questions arise regarding whether the Banyumas Regency Government supervises the distribution of alcoholic beverages or allows them to be freely sold to all ages. Long-term alcohol consumption can have negative health impacts, causing problems such as forgetfulness, red eyes, liver damage, heart damage, brain damage, and an increased risk of depression. The purpose of this study is to explore the role of the Banyumas Regency Government in supervising the distribution of alcoholic beverages. This research was conducted using empirical legal methods and a structural approach. The data used are primary data supported by secondary data. Based on the analysis that has been done, it is concluded that the supervision by the Banyumas Regency Government on the distribution of alcoholic beverages is in accordance with the regulations, but is still not optimal due to many challenges such as the lack of even public education and obstacles in Banyumas Regency, where there are still places selling alcoholic beverages that are not in accordance with the regulations, the accumulation of alcoholic beverages, and hidden sales practices. The findings of this study are expected to be input for the Banyumas Regency Government to strengthen cooperation between agencies, create effective coordination, and encourage active community participation by utilizing media technology for public reports that are followed up on an ongoing basis, in order to create order, tranquility, and public security and to increase socialization and education regarding the dangers of consuming alcoholic beverages periodically and comprehensively in Banyumas Regency.

Keywords: local government; licensing; supervision; alcoholic beverages.

ABSTRAK

Penelitian ini berlandaskan pada pengamatan awal yang penulis lakukan, yang menghasilkan data mengenai keberadaan beberapa lokasi seperti restoran hotel, bar, dan klub malam yang semakin banyak menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi di tempat atau dibawa pulang. Aktivitas ini dapat menimbulkan masalah seperti peningkatan tindakan kriminal yang dipicu oleh konsumsi minuman beralkohol akibat hilangnya kesadaran. Pertanyaan timbul terkait apakah Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas melakukan pengawasan terhadap distribusi minuman beralkohol atau membiarkannya diperjualbelikan secara bebas kepada semua kalangan usia. Konsumsi minuman beralkohol dalam jangka panjang dapat berdampak negatif pada kesehatan,

menyebabkan masalah seperti pelupa, mata merah, kerusakan hati, kerusakan jantung, kerusakan otak, dan peningkatan risiko depresi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi peran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dalam pengawasan peredaran minuman beralkohol. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis empiris dan pendekatan struktural. Data yang digunakan adalah data primer yang didukung oleh data sekunder. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa pengawasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas terhadap peredaran minuman beralkohol sudah sesuai dengan peraturan, tetapi masih belum optimal karena banyak tantangan seperti kurangnya penyuluhan yang merata kepada masyarakat serta kendala di Kabupaten Banyumas, di mana masih terdapat tempat penjualan minuman beralkohol yang tidak sesuai, akumulasi minuman beralkohol, serta praktik penjualan yang tersembunyi. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas untuk memperkuat kerjasama antar instansi, menciptakan koordinasi yang efektif, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dengan memanfaatkan teknologi media untuk laporan masyarakat yang ditindaklanjuti secara berkelanjutan, guna menciptakan ketertiban, ketenangan, dan keamanan publik serta untuk meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan mengenai bahaya konsumsi minuman beralkohol secara berkala dan menyeluruh di Kabupaten Banyumas.

Kata Kunci: pemerintah daerah; perizinan; pengawasan; minuman beralkohol.

PENDAHULUAN

Data mengkonsumsi minuman beralkohol di Indonesia untuk tahun 2024 mengungkapkan bahwa negara ini mempunyai tingkat konsumsi alkohol per individu terendah di dunia, yaitu sebesar 0,11 liter menurut laporan Statista bulan Juli 2024, setelah Bangladesh. Data mengungkapkan bahwa sekitar 2,2% dari populasi Indonesia (yang berusia 10 tahun ke atas) telah mengkonsumsi alkohol dalam sebulan terakhir pada tahun 2023, dengan jenis minuman yang paling umum adalah anggur/arak dan bir (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2024). Minuman beralkohol adalah jenis minuman yang memiliki kandungan alkohol dengan tingkat yang cukup tinggi. Alkohol umumnya terdiri dari etanol, yang juga dikenal sebagai alkohol etil. Etanol merupakan zat yang mempengaruhi pikiran dan penggunaannya dapat menyebabkan pengurangan tingkat kesadaran (Liana dan Adolf, 2019). Perbedaan kata minuman beralkohol dengan minuman keras digunakan untuk membedakan dari minuman non-alkohol atau minuman ringan yang biasanya memiliki kadar alkohol yang lebih rendah. Tingkah laku buruk dalam mengkonsumsi alkohol menjadi isu yang semakin meluas di antara kalangan muda hingga dewasa, dan terus menunjukkan peningkatan setiap tahunnya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, pada Pasal 1 angka 5 dijabarkan bahwa peredaran minuman beralkohol merupakan aktivitas mendistribusikan minuman beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk

dikonsumsi di tempat. Definisi pengecer untuk minuman beralkohol dijelaskan dalam pasal 1 angka 6 peraturan tersebut diatas yang pada dasarnya menyatakan bahwa pengecer minuman beralkohol yang selanjutnya disebut sebagai pengecer adalah suatu entitas yang menawarkan produk alkohol kepada konsumen langsung dalam bentuk kemasan di lokasi-lokasi yang telah ditetapkan. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 7 peraturan tersebut diatas yang pada dasarnya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penjual langsung adalah entitas yang menawarkan minuman beralkohol kepada pelanggan untuk dikonsumsi secara langsung di lokasi yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2014 jo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol Pasal 7 yang pada dasarnya menyatakan bahwa penjualan minuman beralkohol yang siap untuk dikonsumsi di lokasi hanya diizinkan di hotel dengan bintang 3, 4, 5, restoran berkelas 3, serta bar seperti pub dan tempat hiburan malam.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat Pasal 24 ayat 1, 2 dan 3 bahwa:

1. Setiap orang dilarang meminum-minuman beralkohol di tempat umum;
2. Setiap orang atau badan dilarang memfasilitasi untuk timbulnya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
3. Setiap orang atau badan dilarang mengedarkan, memproduksi, memperjualbelikan dan menyediakan fasilitas minuman beralkohol tanpa izin untuk terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat diatas bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2014 jo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol. Satu sisi terdapat peraturan yang melarang memperdagangkan minuman beralkohol karena peminum minuman beralkohol termasuk daftar jenis penyakit masyarakat berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat, namun disisi lain Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas memberikan izin terhadap peredaran minuman beralkohol dengan syarat dan ketentuan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2014 jo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol yang memungkinkan peredaran minuman beralkohol dengan syarat dan ketentuan yang berlaku terkait perizinan, peredaran, penjualan,

Yuswanto, Wahyudha Kukuh., Setya, Kartika Winkar., & Rini, Yuliani Catur. (2025). Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Terhadap Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol. *Economics, Social and Humanities Journal (ESOCHUM)*. Vol. 5 (1), 9-32.

pengendalian dan pengawasan sehingga syarat dan ketentuan dimaksudkan agar ketentuan yang ada dapat memberikan perlindungan serta menjaga kesehatan, ketertiban, dan kedamaian masyarakat dari dampak negatif akibat penyalahgunaan minuman beralkohol.

Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2014 jo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2023 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Surat Keterangan Pengecer, Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C diharapkan dapat berperan dalam kegiatan perizinan, pengawasan peredaran minuman beralkohol.

Kegiatan program kerja dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas berdasarkan peraturan tersebut diatas bertujuan untuk meminimalisir terjadi penyimpangan-penyimpangan bahkan sampai melakukan tindakan kriminal yang bersumber dari minuman beralkohol yang akan menjadi penyakit masyarakat. Operasi gabungan dibutuhkan untuk dapat memaksimalkan program kerja secara terkoordinasi dalam pengendalian, pengawasan, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas bersama Detasemen Polisi Militer (Denpom) IV/1 Purwokerto pada 7 Mei 2025 melakukan operasi gabungan penertiban peredaran alkohol yang dijual tanpa izin di tujuh lokasi di Kecamatan Kabupaten Banyumas. Operasi tersebut berhasil menertibkan 15 kios yang menyediakan minuman beralkohol tanpa izin resmi, dan petugas berhasil menyita sebanyak 336 botol minuman beralkohol berbagai merek dan 31,5 liter ciu berhasil diamankan oleh petugas. Selanjutnya pemilik usaha diberikan surat peringatan dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta dilakukan pembinaan dan sosialisasi terkait perizinan serta dampak hukum peredaran minuman beralkohol tanpa izin (<http://satpolpp.banyumaskab.go.id/>).

Polresta Banyumas memusnahkan ribuan botol minuman keras ilegal, serta minuman beralkohol jenis ciu dan tuak, di halaman belakang Mapolresta Banyumas, Jumat (20/12/2024). Jumlah tersebut terdiri dari 3.504 botol minuman keras ilegal dengan berbagai merk dan ukuran, 1.754,5 liter ciu serta 2.115 liter tuak. Ribuan minuman keras ilegal dan tradisional beralkohol tersebut merupakan hasil sitaan dari razia miras yang

dilakukan oleh Polresta Banyumas bersama polsek-polsek jajaran selama beberapa waktu terakhir di wilayah banyumas. Barang bukti tersebut kemudian dihancurkan dengan cara digilas menggunakan alat berat agar tidak bisa dimanfaatkan lagi. Kapolresta Banyumas menegaskan bahwa barang bukti minuman keras yang disita merupakan bahan yang sifatnya berbahaya, sehingga harus segera dimusnahkan, juga sebagai bentuk transparansi Polresta Banyumas dalam menangani barang bukti dan untuk menghindari penyalahgunaan terhadap barang bukti yang ada. “Dengan adanya pemusnahan barang bukti secara transparan diharapkan para pelaku menjadi jera, tidak mengulangi kembali, serta bagi yang akan coba-coba akan berfikir kembali” Ucap Kombes Pol Ari Wibowo (<https://www.rri.co.id/>).

Pemusnahan ribuan botol minuman beralkohol diatas salah satu bukti bahwa di wilayah Kabupaten Banyumas masih terdapat lokasi-lokasi yang menjajakan minuman beralkohol tanpa memiliki izin resmi. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan serta menjaga kesehatan, ketentraman, dan kestabilan masyarakat dari efek negatif akibat penyalahgunaan alkohol. Pembentukan tim gabungan oleh Bupati Banyumas menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dalam peredaran minuman alkohol melalui Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2014 jo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol.

Pengendalian serta pengawasan yang dilaksanakan oleh tim terpadu bukanlah suatu tindakan yang bersifat sementara atau hanya dilakukan satu kali seakan peraturan sudah berjalan dengan sempurna, akan tetapi pengawasan adalah suatu pengendalian serta pengawasan yang dilakukan terus-menerus, berulang dengan jangka waktu yang sudah terjadwal dalam melakukan suatu tindakan. Penerapan pengendalian, pengawasan preventif dan represif juga dilakukan seperti diaturnya dengan jelas peraturan sejak awal yaitu penerbitan izin yang ketat dan penetapan peraturan daerah yang mengatur larangan atau pembatasan minuman beralkohol serta sosialisasi diharapkan bisa mencegah sebelum terjadi.

Pengendalian dan pengawasan ditingkat daerah memerlukan koordinasi antara berbagai instansi pemerintahan seperti apa yang sudah disebutkan pada peraturan diatas. Koordinasi antar instansi ini sangat penting agar peraturan dapat dilaksanakan secara efektif agar terlaksananya jual beli minuman beralkohol sesuai peraturan yang berlaku seperti pada Pasal 15 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 mengenai Pengendalian dan Pengawasan untuk Pengadaan, Peredaran, dan

Yuswanto, Wahyudha Kukuh., Setya, Kartika Winkar., & Rini, Yuliani Catur. (2025). Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Terhadap Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol. *Economics, Social and Humanities Journal (ESOCHUM)*. Vol. 5 (1), 9-32.

Penjualan Minuman Beralkohol, menentukan bahwa penjualan minuman beralkohol hanya dapat dilakukan kepada individu yang berusia 21 (dua puluh satu) tahun ke atas dengan menunjukkan identitas kepada petugas atau pramuniaga. Terdapat kendala yang muncul dari pihak penjual minuman beralkohol yang tidak mematuhi aturan tersebut sehingga memungkinkan konsumen yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk masuk dan menikmati minuman beralkohol. Kejadian ini sangat mengkhawatirkan dan dapat menciptakan suasana yang tidak aman bagi komunitas, yang berpotensi menurunkan kesehatan serta meningkatkan kemungkinan terjadinya tindakan kriminal.

Konsumsi berlebihan minuman beralkohol dapat membahayakan kesehatan, mengakibatkan kerusakan pada hati, meningkatkan risiko pankreatitis, menyebabkan gangguan pencernaan, menurunkan kemampuan otak, serta memperbesar kemungkinan mengidap penyakit jantung dan kanker (Handayani dkk., 2022). Efek dari kegiatan mengkonsumsi minuman beralkohol jika dikonsumsi oleh remaja akan menyebabkan mereka menjadi malas bersekolah sampai prestasi menurun, terdapat remaja yang tidak melanjutkan pendidikan, menurunnya kesehatan fisik, pelupa, mata merah, kerusakan hati, jantung, kerusakan otak memicu depresi, mulai melakukan tindakan kriminal seperti mencuri, mulai mengenal narkoba dan seks bebas (Liana, L. T. W., & Adolf, L. L. 2019).

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan studi sebelumnya, persamaan pada penelitian diatas membahas perilaku meminum minuman beralkohol yang berdampak pada masyarakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Luqman Hadi Ramadhan dan Sofa Laela adalah upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengendalikan peredaran minuman beralkohol (ilegal) yang mengalami hambatan dan dampak negatif yang ditimbulkan berbagai permasalahan sosial masyarakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Ni Made Suwendri dan Ni Ketut Sukiani adalah sebab akibat terjadinya penyimpangan yang terjadi di perkotaan serta upaya mengatasi perilaku penyimpangan.

Maraknya tempat hiburan malam yang menyediakan minuman beralkohol menjadi titik fokus pada penelitian ini yaitu penjual langsung untuk minum ditempat karena penjual langsung merupakan tempat usaha yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir. Penelitian ini akan membahas bagaimana pengaturan perizinan tempat penjualan minuman beralkohol, peran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dalam mengawasi distribusi minuman beralkohol serta upaya pengendalian dan penertiban minuman beralkohol di Kabupaten Banyumas.

Pokok rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas terhadap pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Banyumas. Berdasarkan isu-isu yang ada dalam studi ini, penulis memiliki sasaran yang ingin diraih serta manfaat yang diharapkan dalam aspek hukum, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Untuk mengeksplorasi rumusan masalah tersebut, peneliti mengaplikasikan teori tentang otonomi daerah, perizinan, dan pengawasan.

Tujuan dari studi ini adalah untuk memahami kontribusi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dalam pengawasan distribusi minuman beralkohol serta upaya pengendalian dan pengaturan terkait minuman beralkohol di wilayah tersebut. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman mengenai dampak buruk konsumsi minuman beralkohol bagi berbagai kalangan usia, terutama bagi remaja, sehingga dapat menjadi acuan berharga untuk penelitian yang mendatang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi masyarakat mengenai efek negatif dari mengonsumsi minuman beralkohol, ditinjau dari aspek hukum, sosial, dan kesehatan. Hasil penelitian ini dapat berfungsi sebagai informasi yang berguna untuk meningkatkan pengawasan, pengendalian, perizinan, serta penyuluhan tentang dampak negatif konsumsi minuman beralkohol sebagai langkah pencegahan terhadap perilaku yang tidak diinginkan demi menjaga ketertiban umum di Kabupaten Banyumas.

METODE

Metode yang diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan yuridis empiris. Ini adalah suatu kajian hukum yang meneliti pelaksanaan hukum dalam praktiknya terhadap individu, kelompok, masyarakat, serta lembaga hukum dalam rangka fokus kepada perilaku individu atau komunitas, organisasi, atau badan hukum sehubungan dengan penerapan atau keberlakuan sistem hukum.

Pendekatan yang diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan struktural. Pendekatan struktural menitikberatkan pada cara hukum beroperasi dalam masyarakat yang ditentukan oleh struktur yang ada di dalamnya. Teori struktural fungsional memandang masyarakat sebagai satu kesatuan sistem yang berfungsi untuk membangun serta mempertahankan kestabilan sosial. Penelitian ini terkait dengan bekerjanya hukum di masyarakat yaitu dalam hal pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Banyumas. Pendekatan struktural dalam metode yuridis empiris melibatkan analisis

terhadap struktur hukum itu sendiri dan bagaimana struktur tersebut mempengaruhi atau dipengaruhi oleh masyarakat atau lingkungan disekitarnya. Penggunaan pendekatan struktural ini, maka peneliti cenderung fokus pada elemen-elemen struktural hukum, termasuk institusi-institusi hukum, peraturan hukum dan kerangka hukum yang ada. Kemudian mengumpulkan data empiris yang berkaitan dengan cara hukum hukum tersebut diterapkan, diimplementasikan atau direspon oleh individu atau masyarakat secara keseluruhan. Data ini mencakup informasi tentang bagaimana kebijakan hukum dipahami, diterapkan, atau bahkan dihindari oleh masyarakat.

Sumber informasi dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Tipe data yang dikumpulkan oleh penulis dalam studi ini ialah data primer yang didapat melalui wawancara dengan responden serta pengamatan di lapangan, sedangkan data sekunder adalah data tambahan yang bersifat pelengkap yang diperoleh dari buku-buku, literatur, dokumen, dan sumber lainnya. Adapun responden pada penelitian ini yaitu Staff Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kesra dan Lingkungan Hidup, Bapak Andri dan Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja, Bapak Catur Wahyono. Data sekunder merujuk pada informasi yang sebenarnya sudah ada dan telah dikumpulkan, sehingga memudahkan peneliti dalam mendapatkan data karena mereka hanya perlu mencari dan mengumpulkan data ini dari pihak yang menyediakannya, tanpa harus mencari data tersebut dari sumber asalnya. (Tan, 2022).

Data sekunder pada riset hukum terbagi menjadi tiga berdasarkan kekuatan mengikatnya, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menerapkan sumber data sebagaimana yang disebutkan diatas.

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat otoritatif yang berarti memuat ketentuan dan kaidah hukum yang mengikat bahan hukum sekunder.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2014 jo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat;
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas;
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 71 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas;
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas;
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2023 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Surat Keterangan Pengecer, Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang eksistensinya berfungsi untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, mendukung dan memperkuat bahan hukum primer seperti buku-buku, literatur, jurnal, artikel, hasil-hasil penelitian terdahulu dan pendapat ahli yang berkompeten di bidangnya.

1. Wawancara dengan Staff Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kesra dan Lingkungan Hidup, Bapak Andri. Hari Kamis pukul 08.00-09.00 WIB tanggal 15 Mei 2025;
2. Wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja, Bapak Catur Wahyono. Hari Jum'at pukul 16.00-17.00 WIB tanggal 30 Mei 2025;
3. Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Yuswanto, Wahyudha Kukuh., Setya, Kartika Winkar., & Rini, Yuliani Catur. (2025). Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Terhadap Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol. *Economics, Social and Humanities Journal (ESOCHUM)*. Vol. 5 (1), 9-32.

Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang membantu memahami informasi, petunjuk, penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Penyajian bahan hukum dalam penelitian ini akan menggunakan format teks naratif, yang berarti menyajikan informasi yang telah diolah dalam bentuk tulisan naratif. Penyajian narasi ini adalah sebuah penjelasan yang disusun dengan cara yang sistematis, logis, dan rasional. Seluruh informasi yang diperoleh akan saling terkait satu sama lain sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti, sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh.

PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Terhadap Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol

Fenomena maraknya peredaran minuman beralkohol ilegal sering ditemukan di beberapa wilayah di Indonesia termasuk Kabupaten Banyumas. Fenomena tersebut umumnya disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang membatasi produksi minuman beralkohol legal, yang membuat harga minuman alkohol menjadi tinggi dan sulit dijangkau. Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi adalah dinamika psikologis manusia di era modern, di mana kehidupan yang serba cepat dan penuh tekanan menyebabkan stres meningkat. Keadaan ini turut memicu banyaknya peredaran minuman beralkohol ilegal yang patut diwaspadai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja “peredaraan minuman beralkohol di Kabupaten Banyumas tidak menganut *zero* alkohol contoh seperti Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kebumen. Alasan Kabupaten Banyumas tidak menganut *zero* alkohol karena tidak relevan jika diterapkan melihat kondisi wilayah Kabupaten Banyumas yang tersebar pada sektor pariwisata, aspek ekonomi dan sosial juga menjadi pertimbangan penerapan *zero* alkohol karena dimanfaatkan untuk memperjualkan minuman beralkohol di kawasan pariwisata, oleh karena itu Kabupaten Banyumas memperbolehkan peredaran minuman beralkohol tetapi dengan perizinan yang nantinya juga adanya pengawasan.” (Catur Wahyono, komunikasi pribadi, 30 Mei 2025).

Penerapan kebijakan pelarangan peredaran minuman beralkohol bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya hidup sehat serta mengurangi tingkat kriminalitas yang sering dikaitkan dengan konsumsi alkohol. Kebijakan ini berpotensi memperbesar pasar ilegal yang menyediakan alkohol, baik dalam jumlah besar maupun kecil. Ketika akses terhadap minuman beralkohol legal terbatas, permintaan tidak hilang begitu saja, melainkan beralih ke alkohol ilegal, seperti oplosan, dengan harga yang lebih terjangkau bahkan demi memberikan pelayanan yang sempurna ditemukan beberapa tempat yang menimbun minuman beralkohol atau melebihi stok permintaan minuman beralkohol. Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah merasa penting untuk mengambil tindakan dalam pemberian izin, pengelolaan, pengawasan, dan penataan Minuman Beralkohol yang dilakukan secara terpadu.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan pengertian tentang Pemerintah Daerah yang pada intinya bahwa penyelenggaraan kegiatan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan legislatif daerah berlangsung berdasarkan prinsip otonomi dan bantuan tugas, sesuai dengan otonomi yang paling luas dalam kerangka sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah merujuk pada kepala daerah, dalam hal ini Bupati Banyumas, yang berperan sebagai komponen pelaksana pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi hak daerah otonom. Sesuai dengan regulasi yang ada, Kabupaten Banyumas dalam menjalankan urusan pemerintahan daerah melakukannya dengan mengedepankan prinsip otonomi yang seluas-luasnya, termasuk dalam mengatur distribusi minuman beralkohol melalui peraturan yang bertujuan untuk menjaga ketertiban umum, menciptakan keseimbangan, serta melindungi dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Banyumas. Selain itu, hal ini juga memberikan kepastian bagi pelaku usaha yang terlibat dan meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan kontrol, pengawasan, serta penegakan terhadap peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Banyumas. Secara teori Kabupaten Banyumas sudah melakukan prinsip dasar penyelenggaraan daerah berdasarkan otonomi daerah.

Berdasarkan prinsip perizinan, pada dasarnya ini bertujuan untuk mengatur setiap aktivitas atau perilaku individu yang umumnya tidak diizinkan. Dengan adanya izin, pemohon diberikan kesempatan untuk melaksanakan tindakan-tindakan tertentu yang sejatinya dilarang, dan hal ini memerlukan adanya pengawasan. Kabupaten Banyumas

Yuswanto, Wahyudha Kukuh., Setya, Kartika Winkar., & Rini, Yuliani Catur. (2025). Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Terhadap Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol. *Economics, Social and Humanities Journal (ESOCHUM)*. Vol. 5 (1), 9-32.

dalam urusan perizinan terkait peredaran minuman beralkohol sudah berjalan sesuai peraturan yang berlaku yaitu:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2014 jo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman beralkohol;
2. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas;
3. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas;
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2023 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Surat Keterangan Pengecer, Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C.

Pelimpahan kewenangan dari Bupati Banyumas kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas diperkuat berdasarkan hasil wawancara dengan Staff Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kesra dan Lingkungan Hidup, Bapak Andri menyatakan bahwa “Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pelimpahan kewenangan ditunjuk sebagai koordinator untuk mengkoordinir suatu perizinan termasuk proses perizinan tempat penjualan minuman beralkohol. Selama ini pelimpahan kewenangan dari Bupati Kabupaten Banyumas berjalan dengan baik serta tidak ada permasalahan besar yang terjadi, hanya terdapat permasalahan kecil seperti pada saat melakukan pendaftaran perizinan tempat penjualan minuman beralkohol terdapat pemohon yang memalsukan dokumen, pemalsuan alamat tempat usaha atau menggandakan dokumen”. (Andri, komunikasi pribadi 15 Mei 2025).

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dalam perizinan terkait minuman beralkohol melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas sebagai instansi utama yang bertanggung jawab dalam proses penerbitan izin usaha, termasuk izin tempat penjualan minuman beralkohol serta menjadi kordinator yang saling terikat dengan dinas lainnya. Perizinan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Banyumas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas

Nomor 15 Tahun 2014 jo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol Pasal 10 bahwa:

1. Setiap Perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol yang diminum langsung ditempat wajib memiliki Izin Tempat Penjualan Minuman beralkohol.
2. Setiap Perusahaan yang bertindak sebagai pengecer minuman beralkohol golongan B dan C wajib memiliki Izin Tempat Penjualan Minuman beralkohol.
3. Setiap Perusahaan yang melaksanakan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol golongan A wajib memiliki SKPL A atau SKPL B dan SKPL C untuk penjualan minuman beralkohol golongan B dan C sebagai perizinan berusaha untuk penunjang kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Setiap Perusahaan yang melaksanakan Penjualan Eceran Minuman Beralkohol golongan A wajib memiliki SKP A atau SKP B dan SKB C untuk penjualan minuman beralkohol golongan B dan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk memperoleh Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, pengusaha perlu memiliki Nomor Induk Berusaha terlebih dahulu. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 15 Tahun 2014 jo No. 3 Tahun 2022 mengenai Pengendalian, Pengawasan, dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol Pasal 1 angka 13 menjelaskan bahwa Nomor Induk Berusaha, yang selanjutnya disingkat NIB, merupakan bukti registrasi atau pendaftaran Pengusaha untuk melakukan aktivitas usaha dan juga berfungsi sebagai identitas bagi Pengusaha dalam menjalankan aktivitas usahanya. Pendaftaran Nomor Induk Berusaha dilakukan melalui internet menggunakan sistem Online Single Submission (OSS). Menurut Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2023 mengenai Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Surat Keterangan Pengecer, dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C Pasal 1 angka 20 yang pada intinya menyatakan bahwa Online Single Submission yang selanjutnya dikenal sebagai OSS adalah sistem perizinan usaha yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk para pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Pelaku usaha dalam melakukan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) bisa dilakukan secara *online* dirumah atau bisa datang ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Tahapan pendaftaran dilakukan oleh pelaku usaha baik perseorangan atau non perseorangan dengan cara mengakses laman *Online Single Submission* dan melaksanakan pengisian informasi pada formulir pendaftaran yang

diperlukan. Informasi yang harus disediakan meliputi nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat domisili, jenis usaha, tempat investasi, jumlah rencana investasi, rencana alokasi tenaga kerja, nomor kontak bisnis, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari pelaku usaha individu. Para pelaku usaha bisa mendaftarkan Nomor Induk Berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas jika mereka mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran. Setelah memiliki Nomor Induk Berusaha, pelaku usaha baru bisa mengajukan Izin Tempat Pejualan Minuman Beralkohol ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.

Pelaku usaha datang mengajukan permohonan untuk Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas. Pelaku usaha akan diarahkan petugas untuk mengambil nomor antrian pelayanan, kemudian pelaku usaha akan mendapatkan informasi dan arahan mengenai syarat apa saja yang harus disiapkan seperti pada peraturan tersebut diatas. Selanjutnya pelaku usaha akan diarahkan untuk mengakses pelayanan perizinan secara *online* pada <https://perizinan.banyumaskab.go.id/> untuk mengisi kelengkapan data diri dan data usaha, setelah itu akan beri penjelasan dan gambaran untuk mengupload dokumen pemenuhan persyaratan sesuai dengan peraturan tersebut diatas. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan melakukan verifikasi dokumen dan akan melakukan survei lokasi usaha tersebut. Tim teknis akan melakukan survei sesuai berita acara tentang standar pelayanan dan standar operasional prosedur serta ketentuan jarak lokasi sesuai Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2023 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Surat Keterangan Pengecer, Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C. Jika semua persyaratan terpenuhi Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas tentang Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol akan diterbitkan. Pelaku usaha mendapatkan Surat Keputusan tersebut pada menu tracking di <https://perizinan.banyumaskab.go.id/>. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali, pelaku usaha juga wajib melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali. Pelaku usaha setelah mendapatkan Surat Keputusan tersebut sudah dapat melakukan kegiatan berusahanya dengan selalu berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Berdasarkan kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur serta menjaga urusan pemerintahan sejalan dengan aspirasi serta kepentingan lokal. Prinsip ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang mengedepankan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Pemahaman mendalam mengenai struktur, fungsi, serta hambatan yang dialami oleh pemerintah daerah menjadi sangat penting. Pemerintah daerah juga dihadapkan pada tuntutan untuk menjadi lebih inovatif dalam menyikapi dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan. Fungsi dan peran pemerintah daerah menjadi landasan untuk menciptakan tatanan pemerintahan yang responsif, efektif, dan akuntabel di tingkat lokal. Pemerintah daerah harus menjalankan otonomi daerah dengan efektif. Otonomi daerah di Indonesia adalah sebuah sistem yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Implementasi otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, pembangunan, dan layanan publik. Meskipun menghadapi tantangan, otonomi daerah terus berkembang dan diharapkan dapat mewujudkan kemandirian dan kemajuan daerah di Indonesia (Khair, O. I., 2024).

Hukum membutuhkan sejumlah alat agar dapat berfungsi dengan efektif. Salah satu aspek dari kinerja hukum yang membedakannya dari yang lain adalah adanya aturan yang bersifat memaksa, yang berarti bahwa ketika norma hukum dirumuskan dalam bentuk undang-undang, semua pihak wajib untuk mengikutinya. Metode untuk mengatur setiap aktivitas atau perilaku individu maupun kelompok secara preventif adalah dengan menggunakan izin, yang merupakan sebuah keputusan dari pemerintah yang mengizinkan suatu tindakan yang biasanya ditolak, namun dalam konteks tertentu diizinkan dan bersifat spesifik (Ridwan, 2020).

Perizinan dapat dipahami sebagai salah satu cara pemerintah dalam menjalankan fungsi pengaturan yang bersifat mengendalikan terhadap segala aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Izin untuk melakukan sebuah usaha biasanya harus diperoleh terlebih dahulu oleh individu atau organisasi sebelum mereka dapat melaksanakan aktivitas atau tindakan. Oleh karena itu, dengan adanya izin, pelaku usaha diizinkan untuk melakukan aktivitas tertentu yang umumnya dilarang, demi menjaga kepentingan masyarakat yang membutuhkan adanya pengawasan. Perizinan berfungsi untuk mengarahkan atau mengendalikan (berdasarkan aturan) aktivitas tertentu, mencegah kemungkinan bahaya dari aktivitas tersebut, melindungi objek-objek tertentu, mengatur distribusi barang langka, serta melakukan seleksi terhadap individu dan aktivitas tertentu. Dengan demikian, setiap izin pada dasarnya membatasi kebebasan individu namun tetap

Yuswanto, Wahyudha Kukuh., Setya, Kartika Winkar., & Rini, Yuliani Catur. (2025). Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Terhadap Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol. *Economics, Social and Humanities Journal (ESOCHUM)*. Vol. 5 (1), 9-32.

mematuhi prinsip mendasar dari negara hukum, yaitu asas legalitas (Maulana, R., & Jamhir, J. 2019).

Pengawasan diartikan sebagai kontrol dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, di mana kontrol berarti pengawasan dan pemeriksaan. Dengan demikian, pengawasan mencakup segala aktivitas atau usaha untuk mengidentifikasi dan menilai apakah pelaksanaan tugas atau pekerjaan berjalan sesuai harapan atau tidak. Melalui pengawasan, dapat terlihat apakah terdapat tindakan curang, kesalahan, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, yang kemudian akan diikuti dengan langkah perbaikan sesuai dengan peraturan yang ada. Pengawasan terbagi menjadi dua yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan Preventif diartikan sebagai: “Pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan”, Maksudnya adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan. Pengawasan Represif diartikan sebagai “Pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan”, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas tetap berlangsung sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan rencana yang telah ditentukan (Sururama, R., & Amalia, R. 2020).

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas memiliki peran dalam pengawasan minuman beralkohol demi menjaga ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Menurut teori otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki izin untuk merumuskan peraturan dan kebijakan yang sesuai dengan kondisi sosial-budaya di daerah masing-masing.

Munculnya isu sosial terkait dengan keamanan serta ketertiban umum menunjukkan keadaan yang tidak menguntungkan akibat dari konsumsi alkohol yang bisa menyebabkan tindakan kriminal dan pelanggaran lalu lintas. Situasi ini sangat memprihatinkan dan dapat menciptakan ketidaknyamanan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang terdampak. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas merasa perlu untuk mengambil langkah-langkah terkait perizinan, pengawasan, dan penertiban dalam produksi, distribusi, dan penjualan minuman beralkohol. Tindakan ini perlu dilakukan secara terkoordinasi antara berbagai instansi terkait serta semua pihak yang memiliki kepentingan agar dapat memahami, merasakan, dan berkontribusi sesuai dengan peraturan yang ada.

Pencegahan dari permasalahan sosial terkait masalah keamanan dan ketertiban masyarakat untuk menciptakan suasana nyaman, aman, tenteram dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16

Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Tujuan dari peraturan tersebut adalah untuk menanggulangi perilaku yang dianggap merusak tatanan sosial seperti perjudian, pelacuran, mabuk-mabukan, serta pengemis, gelandangan dan orang terlantar. Jenis penyakit masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat Pasal 5 bahwa penyakit masyarakat meliputi pengemis, gelandangan psikotik dan non psikotik, pengamen, orang terlantar, anak jalanan, peminum minuman beralkohol, perjudian, dan, pelacuran.

Selanjutnya pada Pasal 7 Peraturan Daerah tersebut diatas yang pada intinya menyatakan bahwa pengertian penyakit masyarakat akibat konsumsi minuman beralkohol mencakup individu yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak dalam proses terjadinya aktivitas konsumsi minuman beralkohol di area publik, kemudian pada Pasal 24 Peraturan Daerah tersebut diatas tertulis bahwa:

1. Setiap orang dilarang meminum minuman beralkohol ditempat umum;
2. Setiap orang atau badan dilarang memfasilitasi untuk timbulnya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
3. Setiap orang atau badan dilarang mengedarkan, memproduksi, memperjualbelikan dan menyediakan fasilitas minuman beralkohol tanpa izin untuk terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penyakit sosial atau masalah masyarakat mencakup berbagai jenis perilaku yang dianggap tidak pantas serta melanggar norma-norma umum, tradisi, peraturan, dan nilai-nilai agama. Disebut penyakit karena gejala sosialnya terjadi secara berkelanjutan di dalam komunitas dan semakin parah seiring waktu akibat fungsi struktur sosial yang terganggu, yang disebabkan oleh berbagai faktor sosial (Kader, R. D. 2019). Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat pada Pasal 5 tersebut diatas yang pada intinya menyatakan bahwa Salah satu jenis tindakan yang termasuk dalam masalah sosial adalah konsumsi alkohol yang merupakan aktivitas yang menimbulkan kekhawatiran, mengganggu ketertiban masyarakat, keselamatan, kesehatan, serta norma-norma yang dijunjung tinggi dalam hidup bermasyarakat.

Menanggulangi semakin meluasnya penyakit masyarakat berupa mengkonsumsi minuman beralkohol maka dikeluarkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat yang melarang berbagai bentuk perbuatan yang berupa penyakit masyarakat termasuk mengkonsumsi

Yuswanto, Wahyudha Kukuh., Setya, Kartika Winkar., & Rini, Yuliani Catur. (2025). Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Terhadap Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol. *Economics, Social and Humanities Journal (ESOCHUM)*. Vol. 5 (1), 9-32.

minuman beralkohol. Perbedaan sudut pandang antara Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol.

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas menjalankan perannya dalam pengawasan peredaran minuman beralkohol melalui beberapa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas serta pengawasan preventif dan represif.

Pengawasan preventif

Pengawasan preventif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas. Berdasarkan Pasal 33 huruf g dan h Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol bahwa:

1. Bupati/Walikota, atau Gubernur untuk DKI Jakarta mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai wilayah kerjanya;
2. Pembiayaan kegiatan Tim Terpadu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setempat.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2014 jo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol bahwa:

1. Pengendalian dan pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dilakukan terhadap Pengecer dan Penjual Langsung.
2. Dalam Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Terpadu.
3. Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur-unsur :
 - a. Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan;
 - b. Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang kesehatan;
 - c. Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang pariwisata;
 - d. Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang ketertiban;
 - e. Dinas terkait lainnya.

4. Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Kepala Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan.
5. Dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Terpadu dapat mengikutsertakan Aparat Kepolisian sebagai unsur pendukung.
6. Bupati mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh Tim Terpadu.

Pengendalian dan pengawasan pertama harus dilaksanakan oleh pengecer dan penjual langsung untuk berfokus bahwa setiap pengadaan dan distribusi minuman beralkohol harus mematuhi peraturan serta memastikan bahwa penjualan hanya dilakukan ditempat yang memiliki izin yang sah. Adanya tim terpadu yang dibentuk menunjukkan komitmen peran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan terhadap pengawasan peredaran minuman beralkohol. Pengendalian dan pengawasan ditingkat daerah memerlukan koordinasi antara berbagai instansi pemerintahan seperti apa yang sudah disebutkan pada peraturan diatas. Koordinasi antar instansi ini sangat penting agar peraturan dapat dilaksanakan secara efektif.

Pengawasan yang dilakukan oleh tim terpadu bukanlah suatu tindakan yang bersifat sementara atau hanya dilakukan satu kali seakan peraturan sudah berjalan dengan sempurna, akan tetapi pengawasan yang dimaksud adalah suatu pengendalian dan pengawasan yang dilakukan terus-menerus, berulang dengan jangka waktu yang sudah terjadwal dalam melakukan suatu tindakan. Penerapan pengendalian dan pengawasan preventif juga dilakukan seperti diaturnya dengan jelas peraturan sejak awal yaitu penerbitan izin yang ketat dan penetapan peraturan daerah yang mengatur larangan atau pembatasan minuman beralkohol, diharapkan bisa mencegah sebelum terjadi. Pelaku usaha dalam mengajukan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas mendapat himbauan dan arahan terkait pelaksanaan penjualan minuman beralkohol.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas selain menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas tentang Izin Tempat penjualan Minuman Beralkohol juga melampirkan:

1. Ketentuan izin dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagai berikut:
 - a. Masa berlaku izin telah habis dan tidak diperpanjang;
 - b. Izin diperoleh secara tidak sah;

- c. Pemegang izin meninggal dunia atau tidak lagi sebagai pemilik tempat usaha;
 - d. Pemegang izin melanggar larangan atau kewajiban yang diatur dalam keputusan ini;
 - e. Pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan usaha selama 1 (satu) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - f. Pemegang izin dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau pihak yang berwenang;
 - g. Usahanya bertentangan dengan kepentingan umum, keamanan, dan ketertiban.
2. Kewajiban:
- a. Menempelkan foto copy Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ini pada dinding tempat penjualan;
 - b. Menjaga kesopanan, kebersihan, keamanan dan ketertiban umum;
 - c. Membuat dan memelihara buku catatan tentang pembelian;
 - d. Melaporkan secara periodic kepada Bupati Banyumas tentang kegiatan usahanya;
 - e. Mengizinkan petugas yang ditunjuk untuk memeriksa tempat penjualan dan buku catatan pembelian;
 - f. Menaati jadwal waktu penjualan minuman beralkohol yang telah ditentukan.
3. Larangan:
- a. Memindahtangankan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol kepada pihak lain;
 - b. Menjual, menyuruh minum, memberi minuman beralkohol kepada anak-anak dibawah usia 21 tahun;
 - c. Menjual minuman beralkohol yang tidak terdaftar di Departemen kesehatan.

Pengawasan represif

Pengawasan represif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas melalui Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas. Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran dalam penertiban peredaran minuman beralkohol, hal ini di dukung Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255 ayat (1) bahwa Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Selanjutnya ayat (2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
2. menindak warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
3. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
4. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Pasal 255 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut menegaskan bahwa satuan polisi pamong praja menjalankan fungsi penegakan hukum serta sebagai pelaksana teknis. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dalam penegakan peraturan daerah mengenai pengawasan peredaran minuman beralkohol dalam pelaksanaannya setiap instansi yang ada dalam Tim Terpadu memiliki tugas dan wewenang masing-masing tetapi tidak menutup kemungkinan untuk melakukan operasi gabungan yang melibatkan berbagai unsur seperti Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas, Kepolisian.

Peran Tim Terpadu bersama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai jadwal rutin untuk melakukan pemantauan, pengawasan, penertiban untuk peredaran minuman beralkohol yaitu dua kali selama satu tahun (operasi mendekati lebaran dan natal, tahun baru). “Selain melakukan operasi gabungan serta operasi dua kali selama satu tahun Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas juga melakukan operasi rutin satu kali sampai dua kali dalam satu bulan” (Catur Wahyono, komunikasi pribadi, 30 Mei 2025). Operasi dilakukan oleh beberapa tim sesuai zonasi wilayah di Kabupaten Banyumas. Operasi dilakukan berdasarkan daftar tempat yang sudah mempunyai Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan laporan berita acara dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas terkait adanya tempat-tempat yang baru memiliki Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol serta adanya aduan dari masyarakat yang terganggu dengan adanya peredaran minuman beralkohol yang berdampak kepada masyarakat.

Operasi dilakukan sesuai standar operasional prosedur, tertib serta selalu menjaga suasana yang humanis dengan maksud dan tujuan tidak terjadi keributan antara pelaku usaha dan petugas. Hambatan yang terjadi pada beberapa tahun ini di Kabupaten Banyumas adanya beberapa tempat penjualan minuman beralkohol yang tidak sesuai dalam perizinan tempat penjualan minuman beralkohol, menimbun minuman beralkohol bertujuan agar penjualan minuman beralkohol sesuai dengan perizinan dan ketika ada kegiatan pengawasan oleh Satuan Polisi Pamong Praja serta perangkat daerah terlihat sesuai dengan perundang-undangan.

Prosedur pertama ketika petugas datang yaitu selalu menanyakan mempunyai Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol atau tidak, apakah masih berlaku atau sudah melewati batas waktu yang telah ditentukan. Kemudian petugas akan mengecek daftar minuman beralkohol yang terdapat di Surat Keputusan dengan minuman beralkohol yang di perjualbelikan, jika ditemukan minuman beralkohol diluar dari daftar minuman beralkohol yang terdapat di Surat Keputusan dan minuman beralkohol yang melebihi stok maka petugas akan dibawa dan ditahan oleh petugas di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas. Pelaku usaha akan mendapatkan himbauan dan arahan dari petugas serta sanksi administrasi berupa peringatan tertulis. Pelaku usaha diberikan waktu untuk memperbaiki perubahan data diri, daftar minuman beralkohol yang diperjualbelikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Banyumas. Minuman beralkohol tersebut akan disimpan sampai pelaku usaha sudah memperbaiki, jika sudah sesuai dengan Surat Keputusan maka minuman beralkohol tersebut akan dikembalikan dan diperbolehkan untuk diedarkan. Jika minuman beralkohol tersebut sudah kedaluwarsa dan pelaku usaha belum memperbaiki maka akan dikumpulkan menjadi satu untuk selanjutnya akan dimusnahkan. Pemusnahan ribuan botol minuman beralkohol diatas salah satu bukti peran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dalam melakukan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Banyumas.

Pelaporan realisasi penjualan atau buku catatan tentang pembelian dan penjualan kegiatan usaha minuman beralkohol wajib dilaporkan secara *periodic* oleh pelaku usaha kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Staff Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kesra dan Lingkungan Hidup, Bapak Andri menyatakan bahwa “Pelaporan buku catatan pembelian dan penjualan wajib dilaporkan dan diserahkan

kepada kami setiap tiga bulan sekali setelah penerbitan surat keputusan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol” (Andri, komunikasi pribadi 15 Mei 2025).

KESIMPULAN

Perizinan tempat penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Banyumas telah berjalan dengan baik melalui penetapan beberapa regulasi yang memberikan dasar hukum agar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas untuk melaksanakan fungsi, tugas, kewenangan dan pengawasan peredaran minuman beralkohol. Pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Banyumas menunjukkan upaya nyata pengawasan yang berkelanjutan dari adanya suatu perizinan, pengendalian, pengawasan dan penertiban, sekalipun telah ditetapkan berbagai regulasi untuk pengawasan peredaran minuman beralkohol, namun terdapat aturan yang terkesan tidak sinkron atau bertolak belakang yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dalam pengawasan peredaran minuman beralkohol sudah sesuai dengan pelaksanaannya terbagi dalam pengawasan preventif dan represif serta otonomi daerah yang mempunyai tujuan untuk menjaga ketertiban umum, melindungi masyarakat, menegakan norma serta menciptakan sistem pelayanan yang efektif sesuai dengan kebutuhan. Pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Banyumas mencerminkan peran aktif Pemerintah Daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik seperti taat administrasi, koordinasi antar instansi dapat berjalan sesuai fungsinya dalam menjaga keseimbangan aspek ekonomi, sosial, ketertiban dan keamanan. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dalam pengawasan peredaran minuman beralkohol sudah berjalan sesuai dengan peraturan akan tetapi belum bisa dianggap sempurna karena masih banyak tantangan yang dihadapi, kurangnya edukasi yang merata kepada masyarakat serta hambatan yang terjadi di Kabupaten Banyumas masih terdapat tempat penjualan minuman beralkohol yang tidak sesuai dalam perizinan tempat penjualan minuman beralkohol, menimbun minuman beralkohol serta melakukan penjualan minuman beralkohol secara tersembunyi.

Yuswanto, Wahyudha Kukuh., Setya, Kartika Winkar., & Rini, Yuliani Catur. (2025). Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Terhadap Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol. *Economics, Social and Humanities Journal (ESOCHUM)*. Vol. 5 (1), 9-32.

DAFTAR PUSTAKA

- Kader, Ridwan Dan Abdul. (2019). Patologi sosial masyarakat (studi kasus di kecamatan Wera-Ambalawi). *Sangaji*, 3(2), 300-322.
- Khair, Otti Ilham. (2024). Otonomi Daerah dan Good Governance. CV. Mitra Mandiri Persada.
- Liana, Lela Tri Wahyu., & Adolf, Leonardo Luciano. (2019). Penyalahgunaan konsumsi alkohol pada minuman keras bagi remaja terhadap kesehatan.
- Ridwan, Ir. H. Juniarso., & Sudrajat, Achmad Sodik. (2020). *Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik*. Nuansa Cendekia.
- Maulana, Rifqy., & Jamhir, Jamhir. (2019). Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 3(1), 90-115.
- Sururama, Rahmawati., & Amalia, Rizky. (2020). Pengawasan pemerintahan.
- Tan, David. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, S(8), 2463-2478.

Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2014 jo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat.
- Peraturan Bupati Banyumas Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.
- Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.
- Peraturan Bupati Banyumas Nomor 71 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas.
- Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.
- Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2023 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Surat Keterangan Pengecer, Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C.